

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
DAN
PEMERINTAHAN DESA KARANGLOR KECAMATAN MANYARAN**

**TENTANG
DESA ANTI POLITIK UANG**

Nomor : 007/HK.02.00/K.JT-28/3/2022

Nomor : 007/MoU/DESAKARANGLOR/III/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kabupaten Wonogiri, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Ali Mahbub, S.Pd.I., M.Pd.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Perumahan PBS No.1 Donoharjo Rt 04 Rw 02 Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**.

- II. **Sumardi, S.H.** : **Kepala Desa Karanglor Kecamatan Manyaran** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanglor Kecamatan Manyaran, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, secara bersama – sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak I** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa **Pihak II** adalah penyelenggara Pemerintah Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa **Para Pihak** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pelaksanaan mewujudkan Desa Anti Politik Uang
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilakukan oleh **Para Pihak** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya preventif pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini mencakup tentang :

- (1) Kerjasama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Anti Politik Uang di kabupaten Wonogiri.
- (2) Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar Pemilu dan anti politik uang (money politic), *HOAX*, politisasi SARA serta ujaran kebencian di Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri melalui tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Wonogiri; dan
- (3) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran penuh agar tercipta Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa

yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta partisipasi aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian/Kesepakatan Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui Bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagai mana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menugaskan wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Nota Kesepahaman dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

Ditetapkan di Wonogiri

Tanggal : 08 Maret 2022

PIHAK I

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri



Ali Mahbub, S.Pd.I., M.Pd.

PIHAK II

Kepala Desa Karanglor



The image shows a handwritten signature in black ink over a red and white revenue stamp. The stamp is a 10,000 Rupiah 'METERA TEMPEL' (Revenue Stamp) with the Garuda Pancasila emblem. The serial number on the stamp is F7A70AJX658303975.

Sumardi, S.H.